



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat rekreasi dan olahraga merupakan aset daerah yang perlu dikelola dengan baik, sehingga berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pelayanan penggunaan tempat rekreasi dan olahraga diperlukan ketersediaan dana yang memadai;
  - c. bahwa dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

6. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan fasilitas olahraga dan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Gedung Olah Raga (GOR) adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Stadion adalah lapangan sepak bola beserta semua fasilitas pendukung yang ada didalamnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan tertentu berupa keadaan alam yang dibangun dan memiliki daya tarik wisata yang dapat memberikan kesegaran jasmani dan rohani, termasuk tempat olahraga yang dibangun dilingkungan objek wisata.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi penggunaan tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat dan atau fasilitas rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II  
NAMA , OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi dan penyediaan fasilitas olah raga, yang meliputi:
  - a. GOR dan fasilitasnya, stadion, kolam renang dan lapangan olahraga;
  - b. tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dikunjungi karena keindahan alamnya, nilai-nilai spritual, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kebudayaan dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mengunjungi tempat rekreasi dan menggunakan jasa fasilitas olahraga.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, jenis tempat rekreasi dan olahraga, fasilitas pelayanan, dan jangka waktu penggunaan fasilitas olahraga.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI  
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi :

1. Karcis Tanda Masuk Setiap Orang

No	Klasifikasi Objek Wisata/Rekreasi	Orang	Tarif (Rp)	
			Hari Biasa	Hari Libur
1.	I	Dewasa	3.000,-	4.000,-
		Anak	2.000,-	3.000,-
2.	II	Dewasa	2.000,-	3.000,-
		Anak	1.500,-	2.000,-
3.	III	Dewasa	1.500,-	2.000,-
		Anak	1.000,-	1.500,-

2. Karcis Tanda Masuk Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda motor	2.000,-
2.	Kendaraan roda empat	5.000,-
3.	Kendaraan roda enam (bus)	10.000,-

3. MCK

No	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)
1.	Mandi	1.000,-
2.	Buang air besar/kecil	500,-

b. Fasilitas Olahraga.

1. Stadion Sepak Bola:

- Lapangan dan fasilitas pendukung (kecuali Rp. 200.000/ lampu sorot) ..... jam.

Untuk pemakaian fasilitas tertentu dikenakan tarif :

- Tribune .....	Rp. 100.000/ jam.
- Lampu sorot .....	Rp. 150.000/ jam.
- Lapangan .....	Rp. 100.000/ jam.
- Megapon .....	Rp. 20.000/ jam
- Pemakaian arus listrik sampai dengan 20.000 Watt .....	Rp. 20.000/jam
- Pemakaian arus listrik di atas 20.000 Watt ..	Rp. 30.000/ jam
- Lintasan atletik.....	Rp. 50.000/ jam
- Gedung Olah Raga.....	Rp. 500.000/ hari

2. Lapangan Berstandard:

- Lapangan Volly Ball.....	Rp. 10.000/ jam
- Lapangan Bulu Tangkis .....	Rp. 10.000/ jam
- Lapangan Futsal .....	Rp. 50.000/ jam
- Lapangan Tennis .....	Rp. 15.000/ jam

- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kabupaten Landak.
- (5) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Penentuan klasifikasi objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Klasifikasi objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi dan fasilitas yang tersedia di tempat rekreasi.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Landak.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kartu langganan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sebagaimana tersebut dalam SKRD, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya STRD atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditolak atau tidak diterima.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan atas penetapan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima pengajuan surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### BAB XII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila Wajib Retribusi memiliki utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI LANDAK,

cap/ ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LANDAK,

JAYA SAPUTRA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tentunya perlu didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup. Disadari betul bahwa selama ini pengeluaran APBD dibiayai oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sementara hasil penerimaan sektor retribusi daerah kabupaten hingga saat ini masih relatif kecil.

Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah melalui penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Lapangan olahraga meliputi: lapangan volly, lapangan basket, lapangan soft ball, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

125

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat (4)

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 15